



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARMINTO Bin SOIM**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Murong RT 34 RW 10 Desa Mayangan
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik di perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jombang oleh EKO WAHYUDI, S.H.,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARMINTO Bin SOIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARMINTO Bin SOIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastic berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik :
 - A berisi 1. 0,15 gr (nol koma lima belas gram) 2. 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) 3. 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 - B berisi 1. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram) 2. 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) 3. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
 - C berisi 1. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) 2. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) 3. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) 4. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram) 5. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) 6. 0,19 gr (nol koma

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sembilan belas gram) 7. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUHARMINTO Bin SOIM** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dsn. Murong Rt. 34 Rw. 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via whatsapp dan menanyakan “nduwe ta siji” lalu dijawab “biasae rolas” selanjutnya Terdakwa mengatakan “oke tapi kurang seket” dan saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang lalu Terdakwa transfer uang total senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan nomer 081 515 870 566



selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Terdakwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Terdakwa dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik A berisi 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram); Plastik B berisi 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram); 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram); plastik C berisi 1) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 3) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) 6) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 7) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani a.n. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM. dengan kesimpulan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUHARMINTO Bin SOIM** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dsn. Murong Rt. 34 Rw. 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji" lalu dijawab "biasae rolas" selanjutnya Terdakwa mengatakan "oke tapi kurang seket" dan saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani menyetujui kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa menuju ke Alfamart Ds. Ngumpul Kec. Jogoroto Kab. Jombang lalu Terdakwa transfer uang total senilai Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan nomer 081 515 870 566 selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via WhatsApp lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib, di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dsn. Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto Kab. Jombang, Sdr. Kater (DPO) mengantarkan pesanan kepada Terdakwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya (anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di Dsn.Murong Rt 34 Rw 10 Ds. Mayangan Kec. Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya melaksanakan penyelidikan lalu melihat Terdakwa dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mendatangi namun Sdr. Kater (DPO) melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrawijaya mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik A berisi 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram); Plastik B berisi 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram); 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram); plastik C berisi 1) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 3) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) 6) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 7) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani a.n. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM. dengan kesimpulan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nizar Dwi Indrawijaya, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan kerjanya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater (DPO) di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA, dimana Terdakwa transfer dua kali ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dinomor 081515870566 lalu buti transfer tersebut dikirim ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri oleh Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh KATER (DPO) dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan harga memang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkait kekurangan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri tidak keberatan;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Hendri Dwi Ananto (selaku anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian saksi Hendri Dwi Ananto dan Saksi melaksanakan penyelidikan lalu melihat Terdakwa dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya saksi Hendri Dwi Ananto dan Saksi mendatangi Sdr. Kater (DPO) lalu dia melarikan diri setelah itu saksi Hendri Dwi Ananto dan Saksi mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian:
 1. Plastik A berisi: 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), dan 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 2. Plastik B berisi: 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dan 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram);
 3. Plastik C berisi: 1) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 3) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram), 6) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), dan 7) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram);
- Bahwa terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi bersama dengan rekan kerjanya dibelakang rumah Terdakwa tepatnya disebelah kandang Kambing dekat pohon bambu dan saat itu diakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengintrogasi Terdakwa ditempat, Terdakwa berencana akan menjual 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan jumlah keseluruhan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) dengan harga antara Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hendri Dwi Ananto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan kerjanya karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater (DPO) di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA, dimana Terdakwa transfer dua kali ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dinomor 081515870566 lalu buti transfer tersebut dikirim ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri oleh Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh KATER (DPO) dan diserahkan kepada Terdakwa;



- Bahwa kesepakatan harga memang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkait kekurangan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** bersama dengan Saksi (selaku anggota Polres Jombang) mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto kemudian Saksi dan Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** melaksanakan penyelidikan lalu melihat Terdakwa dan Sdr. Kater (DPO) yang mencurigakan selanjutnya Saksi dan Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** mendatangi Sdr. Kater (DPO) lalu dia melarikan diri setelah itu Saksi dan Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian:
 1. Plastik A berisi: 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), dan 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 2. Plastik B berisi: 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dan 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram);
 3. Plastik C berisi: 1) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 3) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram), 6) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), dan 7) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram);
- Bahwa terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh Saksi bersama dengan rekan kerjanya dibelakang rumah Terdakwa tepatnya disebelah kandang Kambing dekat pohon bambu dan saat itu diakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



- Bahwa pada saat Saksi menginterogasi Terdakwa ditempat, Terdakwa berencana akan menjual 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan jumlah keseluruhan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) dengan harga antara Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mohammad Zainal Fanani Alias Nani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang kemudian dilakukan pengembangan dan pada akhirnya Saksi ditangkap juga pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Tanggungan Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dikarenakan telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via whatsapp dan menanyakan "*nduwe ta siji (punya satu)*" lalu dijawab "*biasae rolas (biasanya dua belas)*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*oke tapi kurang skeet (ok tapi kurang lima puluh)*" dan saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani menyetujui kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Alfamart Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang lalu Terdakwa



transfer uang total senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan Nomer 081 515 870 566 selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via WhatsApp;

- Bahwa pemabayaran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebanyak dua kali yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. KATER (DPO) mengantarkan pesanan kepada Terdakwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan jumlah keseluruhan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) dengan harga antara Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** bersama dengan **Saksi Hendri Dwi Ananto** karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater (DPO) di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA, dimana Terdakwa transfer dua kali ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dinomor 081515870566 lalu buti transfer tersebut dikirim ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri oleh Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh KATER (DPO) dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan harga memang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkait kekurangan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri tidak keberatan;
- Bahwa cara mendapat Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB menghubungi saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via whatsapp dan menanyakan "*nduwe ta siji (punya satu)*" lalu dijawab



"*biasae rolas* (biasanya dua belas)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*oke tapi kurang skeet* (ok tapi kurang lima puluh)" dan saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani menyetujui kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Alfamart Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang lalu Terdakwa transfer uang total senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan Nomer 081 515 870 566 selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via WhatsApp;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. KATER (DPO) mengantarkan pesanan kepada Terdakwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan jumlah keseluruhan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) dengan harga antara Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik dengan rincian:
 1. Plastik A berisi: 1) 0,15 gr (nol koma lima belas gram), 2) 0,13 gr (nol koma tiga belas gram), dan 3) 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 2. Plastik B berisi: 1) 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram), 2) 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dan 3) 0,24 gr nol koma dua puluh empat gram);



3. Plastik C berisi: 1) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 2) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 3) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 4) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), 5) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram), 6) 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram), dan 7) 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) dengan jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram);

- Bahwa terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya disebelah kandang Kambing dekat pohon bambu dan saat itu diakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani a.n. Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM. dengan kesimpulan bahwa adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik:
 - A berisi:
 1. 0,15 gr (nol koma lima belas gram);



2. 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); dan

3. 0,14 gr (nol koma empat belas gram);

➤ B berisi:

1. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);

2. 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); dan

3. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);

➤ C berisi:

1. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);

2. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);

3. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);

4. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);

5. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);

6. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram); dan

7. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** bersama dengan **Saksi Hendri Dwi Ananto** karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater (DPO) di sebelah rumah Terdakwa



yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

- Bahwa benar pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA, dimana Terdakwa transfer dua kali ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dinomor 081515870566 lalu buti transfer tersebut dikirim ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri oleh Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh KATER (DPO) dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kesepakatan harga memang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkait kekurangan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri tidak keberatan;
- Bahwa benar cara mendapat Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB menghubungi saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji (punya satu)" lalu dijawab "biasae rolas (biasanya dua belas)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "oke tapi kurang skeet (ok tapi kurang lima puluh)" dan saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani menyetujui kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Alfamart Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang lalu Terdakwa transfer uang total senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan Nomer 081 515 870 566 selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via WhatsApp;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. KATER (DPO) mengantarkan pesanan kepada Terdakwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik;



- Bahwa benar Terdakwa berencana akan menjual 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan jumlah keseluruhan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) dengan harga antara Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa benar total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik:
 - A berisi:
 1. 0,15 gr (nol koma lima belas gram);
 2. 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); dan
 3. 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 - B berisi:
 1. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
 2. 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); dan
 3. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
 - C berisi:
 1. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 2. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 3. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 4. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 5. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
 6. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram); dan
 7. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
- Bahwa benar terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya disebelah kandang Kambing dekat pohon bambu dan saat itu diakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker



atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 07383/2024/NNF sampai dengan barang bukti Nomor 07385/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUHARMINTO Bin SOIM**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Nizar Dwi Indrawijaya** bersama dengan **Saksi Hendri Dwi Ananto** karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 11.30 WIB 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu Jumlah keseluruhan dengan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) tersebut didapatkan membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang di bayar Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. Kater



(DPO) di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan aplikasi DANA, dimana Terdakwa transfer dua kali ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dinomor 081515870566 lalu buti transfer tersebut dikirim ke saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri oleh Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diantar oleh KATER (DPO) dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesepakatan harga memang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang Rp1.150.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terkait kekurangan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) tersebut saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri tidak keberatan;

Menimbang, bahwa cara mendapat Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB menghubungi saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via whatsapp dan menanyakan "nduwe ta siji (punya satu)" lalu dijawab "biasae rolas (biasanya dua belas)" selanjutnya Terdakwa mengatakan "oke tapi kurang skeet (ok tapi kurang lima puluh)" dan saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani menyetujui kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Alfamart Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang lalu Terdakwa transfer uang total senilai Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani dengan Nomer 081 515 870 566 selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada saksi Mohammad Zaenal Fanani Alias Nani via WhatsApp;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di sebelah rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Murong RT. 34 RW. 10 Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Sdr. KATER (DPO) mengantarkan pesanan kepada Terdakwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam kotak plastik;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana akan menjual 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan jumlah keseluruhan berat kotor 2,42 gr (dua koma empat puluh dua gram) dengan harga antara Rp200.000 (dua



ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membeli dari saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri sebanyak 3 (tiga) kali dimana terakhir pembelian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa total 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik:

➤ A berisi:

1. 0,15 gr (nol koma lima belas gram);
2. 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); dan
3. 0,14 gr (nol koma empat belas gram);

➤ B berisi:

1. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
2. 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); dan
3. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);

➤ C berisi:

1. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
2. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
3. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
4. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
5. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
6. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram); dan
7. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya disebelah kandang Kambing dekat pohon bambu dan saat itu diakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 07383/2024/NNF sampai dengan barang bukti Nomor 07385/2024/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Mohammad Zainal Fanani Bin Zainuri dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) yang disimpan didalam 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian sebagaimana tersebut diatas saat itu barang bukti tersebut ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tepatnya disebelah kandang Kambing dekat pohon bambu. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terkait 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2,42 gram (dua koma empat puluh dua gram) berdasarkan pemeriksaan laboratorium Nomor LAB: 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat dan alat bukti Keterangan Terdakwa serta memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor total 2,42 gram memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah seorang penyalah guna Narkotika, Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik:

➤ A berisi:

1. 0,15 gr (nol koma lima belas gram);
2. 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); dan
3. 0,14 gr (nol koma empat belas gram);

➤ B berisi:

1. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
2. 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); dan
3. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);

➤ C berisi:

1. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
2. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
3. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
4. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
5. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
6. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram); dan



7. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);

Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01977/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dijatuhi pidana denda, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharminto Bin Soim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu didalam kotak plastik dengan rincian plastik:
 - A berisi:
 1. 0,15 gr (nol koma lima belas gram);
 2. 0,13 gr (nol koma tiga belas gram); dan
 3. 0,14 gr (nol koma empat belas gram);
 - B berisi:
 1. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
 2. 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram); dan
 3. 0,24 gr (nol koma dua puluh empat gram);
 - C berisi:
 1. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 2. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 3. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 4. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram);
 5. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);
 6. 0,19 gr (nol koma sembilan belas gram); dan



7. 0,18 gr (nol koma delapan belas gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024**, oleh kami **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.**, dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.